

**Penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan *corporate social responsibility*:
literatur review sebelum dan sesudah *tax amnesty***

Alan Smith Purba^{1✉}, Ni Luh Putri Setyastrini²

¹Universitas Mulia, Balikpapan, Indonesia.

²Politeknik Negeri Bali, Indonesia.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat Corporate Social Responsibility dijadikan sebagai alat dalam melakukan penghindaran pajak. Penelitian ini menggunakan metode literature review dengan meninjau secara empiris beberapa penelitian. Penelitian ini selain menggunakan literature review melakukan wawancara dengan praktisi untuk melihat fenomena yang terjadi. Penentuan literature review menggunakan beberapa penelitian sebelum dan sesudah dilakukan program tax amnesty. Hasil penelitian ini menunjukkan sebelum dan sesudah tax amnesty program csr tidak memberikan signifikan positif melakukan penghindaran pajak. Hal ini dapat ditunjukkan bahwa sebenarnya dengan perusahaan taat dalam membayar pajak hal itu secara eksplisit menyiratkan bahwa perusahaan juga melakukan program CSR karena taat pada pemerintah dengan membayar pajak dan pajaknya dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat. Penghindaran pajak memang masih beberapa kali terjadi melalui program CSR sebelum adanya program tax amnesty dikarenakan ingin mendapatkan “recovery” atas biaya yang telah dikeluarkan untuk CSR sehingga tujuan profitable bagi perusahaan dapat terpenuhi dan masih ada sering terjadi di beberapa penelitian empiris, tetapi setelah tax amnesty sudah mulai jarang terlihat adanya melakukan penghindaran pajak walaupun masih ada melakukan itu dengan maksud melakukan manajemen laba.

Kata kunci: CSR; tax avoidance; tax amnesty

***Tax avoidance and corporate social responsibility:
literature review before and after tax amnesty***

Abstrak

This This study aims to see Corporate Social Responsibility used as a tool in tax avoidance. This study uses a literature review method by empirically reviewing several studies. This study, in addition to using a literature review, conducted interviews with practitioners to see the phenomena that occurred. Determining the literature review using several studies before and after the tax amnesty program was carried out. The results of this study indicate that before and after the tax amnesty the CSR program did not provide a significant positive for tax avoidance. It can be shown that in fact the company is obedient in paying taxes, it explicitly implies that the company also carries out CSR programs because it obeys the government by paying taxes and the taxes can be used for the benefit of the community. Tax avoidance still occurs several times through CSR programs before the tax amnesty program because they want to get a "recovery" for the costs that have been spent on CSR so that the profitable goal for the company can be met and it still occurs frequently in several empirical studies, but after the tax amnesty has it is rarely seen that there is tax evasion, although there are still people who do it with the intention of doing earnings management.

Keywords: CSR; tax avoidance; tax amnesty

PENDAHULUAN

Corporate social responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan merupakan topik hangat yang terus diperbincangkan selama beberapa tahun terakhir pada dunia riset maupun bisnis (Sharma, 2019). Tanggung jawab sosial perusahaan berfokus pada empat aspek utama yakni a) menetapkan tujuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan jangka panjang, b) menjalankan bisnis dengan bertanggung jawab, c) memenuhi tuntutan sosial dan d) berkontribusi terhadap masyarakat dengan melaksanakan proses bisnis secara etis (Nave & Ferreira, 2019). Tindakan tanggung jawab sosial perusahaan banyak diterapkan oleh perusahaan multi nasional, nasional bahkan perusahaan lokal di seluruh dunia (Feronika et al., 2020). Kesediaan perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial secara sukarela sering kali dianalisis dengan beberapa teori alternatif yakni teori legitimasi, teori stakeholder dan teori institusional (Deegan & Unerman, 2006).

Teori legitimasi memandang bahwa perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial untuk mempertahankan legitimasi yang dimiliki agar tetap bisa beroperasi di masyarakat (Rendtorff, 2019). Legitimasi merupakan kondisi atau status ketika sistem nilai perusahaan sejalan dengan sistem nilai yang lebih luas dimana entitas tersebut berada (Lindblom, 1994). Di sisi lain, teori stakeholder menerjemahkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan dilakukan untuk memenuhi tuntutan atau harapan dari stakeholder tertentu (Triki, 2017). Teori institusional mendefinisikan bahwa kesediaan perusahaan untuk melakukan tanggung jawab sosial dikarenakan adanya tekanan normatif dari pihak eksternal maupun internal dan kemudian tindakan tersebut akan dilembagakan ke dalam entitas (Nave & Ferreira, 2019).

Tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan merupakan salah satu faktor penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak pemerintah Indonesia (Dewi et al., 2016). Tabel 1 menyajikan perbandingan anggaran dan realisasi penerimaan pajak pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia selama 10 tahun terakhir.

Tabel 1.
Perbandingan Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pajak APBN Indonesia
Tahun 2011-2020 (dalam miliar Rupiah)

Tahun	Anggaran	Realisasi	Persentase
2011	878.685	873.874	99%
2012	1.016.237	980.518	96%
2013	1.148.365	1.077.307	94%
2014	1.246.107	1.146.866	92%
2015	1.489.255	1.240.419	83%
2016	1.539.166	1.284.970	83%
2017	1.472.710	1.343.530	91%
2018	1.618.095	1.518.790	94%
2019	1.786.379	1.546.141	87%
2020	1.404.508	1.285.136	92%

Pajak merupakan komponen utama dalam hal pembiayaan bagi negara khususnya pemerintah Indonesia. Proporsi anggaran penerimaan dari perpajakan dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia memiliki nilai lebih dari 50% jika dibandingkan dengan anggaran penerimaan negara bukan pajak. Pentingnya komponen perpajakan mendorong pemerintah untuk melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah mengadakan program Tax Amnesty (Pengampunan Pajak) pada bulan Juli 2016 hingga Maret 2017. Program Tax Amnesty ini dilaksanakan sebagai akibat dari adanya wajib pajak yang memarkir aset mereka di luar negeri untuk menghindari pembayaran pajak (Sudarma & Darmayasa, 2017).

Undang-undang No 11 Tahun 2016 menjelaskan bahwa tujuan dari program Tax Amnesty adalah a) mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi, b) mendorong reformasi perpajakan untuk memperluas basis data perpajakan serta c) meningkatkan penerimaan pajak. Program Tax Amnesty pada tahun 2016 juga diharapkan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena dimulainya era keterbukaan informasi yang akan mempermudah Direktorat Jenderal Pajak mengakses seluruh data wajib pajak di dalam maupun luar negeri (Ispriyarso, 2019). Program Tax Amnesty pada tahun 2016

hingga awal 2017 berhasil meningkatkan setoran ke kas negara sebesar Rp 135 Triliun (Primadhyta, 2017).

Keberhasilan program Tax Amnesty dalam meningkatkan penerimaan pajak, ternyata belum mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan meminimalisir tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Program Tax Amnesty secara empiris justru terbukti mendorong wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak (Fadhila & Handayani, 2019; Pratama, 2019). Adanya kecenderungan wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak selepas periode Tax Amnesty dikarenakan timbulnya rasa ketidakadilan bagi wajib pajak yang patuh, timbulnya harapan akan adanya program yang serupa di masa mendatang serta pertentangan dengan penegakan hukum pajak (Ispriyarso, 2019; Sudarma & Darmayasa, 2017). Untuk menutupi adanya upaya penghindaran pajak dan tetap melegitimasi keberadaan perusahaan, maka perusahaan akan meningkatkan aktivitas dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (Montenegro, 2021; Rohyati & Suropto, 2021).

Legitimacy Theory

Gray et al (1995) mendefinisikan legitimasi yang dikutip dari Sugiyanto (2017), adalah tindakan organisasi dengan masyarakat, dimana tujuan perusahaan adalah nilai-nilai yang ada dalam organisasi masyarakat harus memiliki kegiatan dan kinerja yang dapat diterima oleh masyarakat. Teori legitimasi merupakan sistem manajemen perusahaan yang berorientasi pada keselarasan dengan individu, masyarakat dan pemerintah (Gray, Kouhy, & Lavers, 2012). Teori legitimasi adalah sistem pengelolaan perusahaan yang ber-orientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat, pemerintah individu dan kelompok masyarakat, Maka dari itu aktivitas operasional perusahaan harus sesuai dengan harapan masyarakat.

Setiap perusahaan membutuhkan legitimasi atau pengakuan dari investor, kreditur, konsumen, pemerintah dan masyarakat untuk dapat dikatakan going concern (Sandy, 2018). Legitimasi dari masyarakat dapat diperoleh jika perusahaan menjalankan tanggung jawab sosial. Perusahaan memandang bahwa kelangsungan hidup perusahaan sangat tergantung pada hubungan perusahaan dengan masyarakat dan lingkungan. Berdasarkan teori legitimasi, perusahaan dituntut untuk dapat menjalankan aktivitasnya sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan norma yang berlaku di masyarakat. Hubungan antara teori legitimasi dengan penelitian ini untuk menilai pengakuan dari stakeholders seberapa besar perusahaan dapat melaksanakan tanggung jawab sosial. Dengan melaksanakan tanggung jawab sosial, masyarakat akan mengetahui bahwa perusahaan tidak hanya fokus pada perusahaan itu sendiri, tetapi juga memiliki kepedulian untuk bertanggung jawab terhadap masyarakat. Ketika sebuah perusahaan menjalankan tanggung jawab sosial, perusahaan akan mengeluarkan biaya yang cukup tinggi untuk melakukan program CSR. Biaya-biaya tersebut dapat menjadi salah satu celah perusahaan untuk menghindari pajak karena biaya yang berkaitan dengan kegiatan CSR merupakan biaya pengurang yang dapat mengurangi keuntungan perusahaan dan pajak yang dibayarkan kecil.

Stakeholder Theory

Teori Stakeholder berpendapat bahwa manajer memiliki moral kewajiban untuk mempertimbangkan dan harus secara tepat menyeimbangkan kepentingan semua pemangku kepentingan. Freeman (1984) yang dikutip dari Sugiyanto (2018) mendefinisikan teori stakeholder atau pemangku kepentingan adalah setiap kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan sebuah organisasi artinya pemangku kepentingan baik kelompok maupun individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh cara pencapaian tujuan organisasi, oleh karena itu tanggung jawab manajerial memberikan manfaat kepada semua pemangku kepentingan yang mempengaruhi kinerja organisasi. Pemerintah sebagai regulator merupakan salah satu pemangku kepentingan organisasi perusahaan.

Pemangku kepentingan menghargai praktik CSR yang baik di area terkait dengan investasi, konsumsi dan upaya peningkatan produktivitas. Pemangku Kepentingan juga menyiratkan bahwa tingkat transparansi yang lebih tinggi dalam praktik CSR akan mengurangi asimetri informasi dengan publik, sehingga meningkatkan tingkat kepercayaan investor dan mengurangi risiko (Abdelfattah dan Aboud, 2020).

Hubungan penelitian ini dengan teori stakeholder. Teori stakeholder menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab atas kesejahteraan perusahaan, tetapi juga harus memiliki tanggung jawab sosial dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terkena dampak dari

tindakan atau kebijakan strategis perusahaan. Keberhasilan suatu perusahaan tergantung pada kemampuannya untuk menyeimbangkan berbagai kepentingan pemangku kepentingan.

Corporate Social Responsibility

Tujuan utama perusahaan mendapatkan profit saja, tidak cukup. Perusahaan harus terhubung dengan aspek sosial dengan meningkatkan kualitas sosial dan ekonomi masyarakat serta lingkungan di sekitar perusahaan (Sukoharsono, 2017). Tanggung jawab sosial merupakan suatu kerangka pemikiran yang mengharuskan seluruh wujud entitas, baik organisasi ataupun orang membagikan khasiat untuk area sekitarnya.

Carroll (1991) Menjelaskan empat point penting dalam CSR mencakup Economic Responsibility (mendapatkan laba), Legal Responsibility (patuhi hukum), Ethical Responsibility (menjadi etis), and Philanthropic Responsibility (menjadi perusahaan yang baik di sekitarnya).

<p style="text-align: center;">PHILANTHROPIC Responsibilities (Be a good corporate citizen)</p> <p style="text-align: center;">Menyumbangkan sumber daya bagi masyarakat serta meningkatkan kualitas hidup sekitar perusahaan</p>
<p style="text-align: center;">ETHICAL Responsibilities (Be ethical)</p> <p style="text-align: center;">Kewajiban untuk melakukan apa yang benar dan adil baik untuk stakeholder maupun shareholder sesuai ketentuan hukum tanpa memodifikasi hukum tersebut dengan kepentingan perusahaan</p>
<p style="text-align: center;">LEGAL Responsibilities (Obey the law)</p> <p style="text-align: center;">Hukum adalah sebuah kodifikasi masyarakat yang mengatur tentang benar ataupun salah. Taat pada peraturan yang telah dikodifikasi dari masyarakat</p>
<p style="text-align: center;">ECONOMIC Responsibilities (Be Profitable)</p> <p style="text-align: center;">Fondasi Bagi Perusahaan untuk menghadapi kompetisi bisnis Karena pada dasarnya bisnis dibentuk mendapatkan keuntungan. Mencari keuntungan dengan menjual barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat</p>

Gambar 2.1
The Scope of Corporate Social Responsibility

Pemamaparan CSR telah dijelaskan bahwa CSR adalah hal penting bagi perusahaan. Program CSR walaupun memang dialokasikan untuk kebutuhan masyarakat sekitar tetapi pada dasarnya program CSR juga harus Be Profitable bagi perusahaan. Hal ini yang terkadang menjadi dilematis bagi perusahaan disatu sisi perusahaan harus tetap melakukan CSR sekaligus mencari keuntungan. Hal ini yang terkadang membuat perusahaan berinovasi mencari keuntungan bagi perusahaan melalui program CSR

Di Indonesia ada peraturan pada UU No. 36 Tahun 2008, beberapa kegiatan CSR dapat mengurangi pajak penghasilan badan, sehingga dengan adanya biaya CSR, perusahaan dapat mengurangi laba fiskal dan mengurangi pajak yang terutang. Hal ini menjadi dasar bahwa kegiatan CSR mempengaruhi perilaku penghindaran pajak perusahaan. Perusahaan dapat memanfaatkan CSR dalam strategi penghindaran pajak. CSR bertindak sebagai pengurang pajak dan tameng dari efek negatif praktik penghindaran pajak yang agresif.

Perusahaan yang mempunyai kinerja CSR yang baik seharusnya dapat menghindari praktik penghindaran pajak karena bentuk keikutsertaan perusahaan dalam masyarakat adalah dengan membayar pajak. Perusahaan yang mempunyai CSR yang baik kemungkinan kecil melakukan penghindaran pajak. Namun ironisnya, terdapat perusahaan yang memiliki kinerja CSR yang baik cenderung melakukan praktik penghindaran pajak (Androni, 2022).

Tax Avoidance

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 dijelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Terdapat dua fungsi utama dari pajak, yaitu fungsi penerimaan (budgeter) dan mengatur (reguler). Fungsi penerimaan (budgeter) merupakan fungsi pajak sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan

pengeluaran-pengeluaran negara. Fungsi mengatur (reguler) merupakan fungsi pajak sebagai alat ukur untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.

Praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan dapat mencegah pemerintah untuk mengakses sumber daya perusahaan (Khan et al., 2017). Praktik penghindaran pajak mempunyai tujuan buat mengoptimalkan keuntungan untuk pemangku kepentingan. Penghindaran pajak pula bisa dikatakan selaku alternatif untuk perusahaan supaya bisa mengalokasikan arus kas keluar dengan optimal ke investasi serta pendanaan operasional perusahaan. Pihak Manajerial perusahaan ialah salah satu pihak internal perusahaan yang berkepentingan dan menunjang aktivitas penghindaran pajak perusahaan.

Praktik penghindaran pajak umumnya dapat dilakukan dengan berbagai cara lainnya seperti penggunaan tax treaty melalui skema treaty shopping, dan pemanfaatan suatu wilayah atau negara yang memiliki perbedaan dalam regulasi perpajakan. Perusahaan pada dasarnya dapat mendirikan entitas anak atau asosiasi di negara surga pajak atau negara dengan tarif pajak yang lebih rendah sehingga perusahaan dapat mengurangi kewajiban perpajakannya (Hendi dan Handianto, 2021).

Penghindaran pajak memiliki berbagai resiko yang salah satunya adalah reputasi perusahaan. Perusahaan dapat mengungkapkan pernyataan CSR sebagai cara untuk menangani ancaman reputasi atau nama baik (Zeng, 2018). Perilaku perusahaan dalam praktik penghindaran pajak dianggap sebagai perilaku yang tidak bertanggung jawab secara sosial dan memiliki dampak negatif terhadap public. Kewajiban perpajakan merupakan salah satu tanggung sosial perusahaan kepada negara dan masyarakat. Pendapatan pajak negara digunakan untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Perusahaan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan telah bertanggung jawab secara tidak langsung kepada masyarakat (Hendi dan Handianto, 2021).

Tax Amnesty

Tax amnesty adalah suatu kebijakan yang memberikan kesempatan waktu yang terbatas pada kelompok pembayar pajak tertentu untuk membayar sejumlah tertentu dalam waktu tertentu berupa pengampunan atas hutang pajak (termasuk bunga dan denda) pada periode yang telah lalu. UU Pengampunan Pajak No.11 Tahun 2016 Kebijakan amnesti pajak, dalam penjelasan umum Undang-Undang Pengampunan Pajak, diikuti dengan kebijakan lain seperti penegakan hukum yang lebih tegas dan penyempurnaan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan, Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta kebijakan strategis lain di bidang perpajakan dan perbankan sehingga membuat ketidakpatuhan wajib pajak akan tergerus di kemudian hari melalui basis data kuat yang dihasilkan oleh pelaksanaan undang-undang ini.

Pengertian lain dari Tax Amnesty yaitu salah satu upaya yang dilakukan oleh otoritas pajak suatu negara untuk memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak yang selama ini tidak patuh untuk melaporkan penghasilannya dan membayar pajak secara sukarela melalui pemberin insentif. Beberapa jenis tax amnesty yaitu:

Tax amnesty yang tetap mewajibkan membayar pokok pajak, termasuk bunga dan denda, dan hanya mengampuni sanksi pidana perpajakan;

Tax amnesty yang mewajibkan membayar pokok pajak beserta bunganya, namun melakukan pengampunan terhadap sanksi, baik sanksi denda maupun sanksi perpajakannya;

Tax amnesty yang mewajibkan membayar pokok pajaknya saja. Untuk bunga, sanksi denda, maupun sanksi perpajakan ditiadakan/ diampuni;

Tax amnesty yang mengampuni semua pokok pajak masa lalu, bunga, sanksi denda, maupun sanksi perpajakannya; dan

Tax amnesty diharapkan mampu menjadi jembatan oleh perusahaan untuk tidak melakukan Tax avoidance dengan berbagai cara ataupun memodifikasi biaya yang terjadi oleh perusahaan bahkan biaya CSR. Hal ini yang membuat peneliti tertarik untuk melihat hubungan apakah setelah diterapkan tax amnesty masih ada perusahaan yang melakukan Tax avoidance dengan biaya CSR.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah literature review. Snyder (2019) mengatakan literature review adalah sebuah metodologi penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan dan mengambil intisari dari penelitian sebelumnya serta menganalisis beberapa overview para ahli yang tertulis dalam

teks. Snyder (2019: 339) menyimpulkan bahwa literature review memiliki peran sebagai landasan bagi berbagai jenis penelitian karena hasil literature review memberikan pemahaman tentang perkembangan pengetahuan, sumber stimulus pembuatan kebijakan, memantik penciptaan ide baru dan berguna sebagai panduan untuk penelitian bidang tertentu. Hal ini yang mendasari peneliti yang menggunakan studi literature review sebagai kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelola bahan penelitian

Tahapan literature review penulis lakukan sesuai dengan arahan Snyder (2019) yakni (1) merancang ulasan, (2) melakukan tinjauan, (3) analisis dan (4) menulis ulasan. Berikut penjelasannya: **Tahap 1:** merancang ulasan. Poin rancangan mengapa literature review perlu dilakukan? Apa tujuan khusus dan pertanyaan penelitian yang akan dibahas? Metode analisis apa yang tepat digunakan? Strategi pencarian data seperti apa yang tepat untuk kegiatan ini? Setelah memilih tema dan tujuan penelitian, selanjutnya peneliti memilih literature review untuk mendapatkan penjelasan tentang pengertian knowledge worker yang sebagian besar berasal dari ilmu manajemen dan kaitannya dengan perpustakaan dan ilmu informasi. Setelah itu penetapan semi-systematic review sebagai pendekatan literature review. Strategi pencarian literatur berupa buku, jurnal dan literatur lainnya baik cetak maupun online.

Tahap 2: melakukan tinjauan. Inti step ini adalah menjawab atau melakukan tindak lanjut dari poin yang ditulis pada tahap 1 dengan cara melaksanakan proses analisis literatur satu persatu sesuai rincian tahap 1. Pada tahapan ini sampel literatur telah terpilih. Setelah memutuskan tujuan, merinci pertanyaan penelitian, dan memilih jenis pendekatan, peneliti melakukan proses memilih dan memilah artikel yang sudah dikumpulkan. Peneliti melakukan cek kesesuaian judul atau abstrak yang ada pada tiap literatur untuk dicocokkan dengan tujuan penelitian. Kemudian peneliti menyimpan berbagai artikel yang dianggap paling sesuai dengan tema penelitian. Selanjutnya membaca secara cermat seluruh tulisan dari tiap literature dan memutuskan artikel yang akan dijadikan bahan kajian penelitian. Terpilih jurnal, buku, artikel nonpenelitian dari website resmi lembaga dan undang-undang.

Tahap 3: analisis. Poin kegiatan ini memilah informasi yang perlu dibahas membandingkan informasi yang ada dalam artikel. Mengulas dan memastikan kualitas proses analisis literatur (sudah menjawab pertanyaan penelitian atau belum) memutuskan cara menulis hasil analisis agar sesuai dengan tujuan penelitian. Setelah memilih literatur, peneliti mengambil inti sari dari masing-masing jurnal, buku, artikel nonpenelitian dari website resmi lembaga atau undang-undang sehingga diperoleh penjelasan status pustakawan referensi sebagai knowledge worker.

Tahap 4: menulis ulasan inti. Memaparkan hasil analisis literatur yang sesuai dengan tujuan penelitian. Pada poin ini memberikan penjabaran yang jelas sehingga menjawab pertanyaan penelitian. Bila diperlukan, sertakan penambahan informasi bagi pembaca sehingga hasil literature review terlihat memiliki kontribusi pada keilmuan atau penelitian sejenis.

Sesuai dengan karakteristik pendekatan semi-systematic review yang kami pilih, maka hasil analisis kami sajikan dalam bentuk naratif yang memaparkan pengertian dan syarat-syarat sebuah pekerjaan disebut knowledge worker, kaitan bidang perpustakaan dan ilmu informasi dengan knowledge worker, pustakawan apa yang menjalankan peran sebagai knowledge worker dan kegiatan apa saja yang mereka lakukan dalam perannya tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

CSR dan Tax Avoidance: Sebelum Tax Amnesty

Sistem pemungutan pajak secara self-assesment di Indonesia memiliki kelemahan yakni adanya celah penghindaran pajak yang dapat dilakukan oleh wajib pajak (Wardani & Nurhayati, 2019). Penghindaran pajak merupakan tindakan negatif yang dapat menciptakan citra buruk bagi perusahaan (Makhfudloh et al., 2018). Oleh sebab itu, beberapa perusahaan tidak akan melakukan tindakan penghindaran pajak karena akan memengaruhi citra positif bagi perusahaan-perusahaan yang telah aktif melakukan tanggung jawab sosial perusahaan.

Hasil-hasil penelitian empiris pada periode sebelum program Tax Amnesty di Indonesia dilaksanakan menunjukkan bahwa adanya kecenderungan perusahaan yang telah melaksanakan tanggung jawab sosial tidak akan melakukan tindakan penghindaran pajak. Tindakan penghindaran pajak merupakan tindakan yang tidak bertanggung jawab dan bertentangan dengan tanggung jawab sosial perusahaan (Pradipta & Supriyadi, 2015). Perusahaan mempertimbangkan bahwa tindakan

penghindaran pajak yang dilakukan akan mengurangi penerimaan negara dan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, pembayaran pajak sesuai dengan keadaan sebenarnya merupakan bentuk dari tindakan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan meski secara tidak langsung (Putri & Suryarini, 2017). Hal tersebut didukung oleh Teori Legitimasi bahwa perusahaan akan berusaha menciptakan keselarasan dengan nilai-nilai dan norma di masyarakat agar tetap mendapat legitimasi dari masyarakat (Mulyani et al., 2017; Muzakki & Darsono, 2015; Rengganis & Dwija Putri, 2018; Septiadi et al., 2017).

Tindakan perusahaan untuk tidak melakukan penghindaran pajak sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan juga dapat ditelisik menggunakan sudut pandang Teori Stakeholder. Pemerintah merupakan salah satu stakeholder perusahaan, sehingga perusahaan wajib untuk memperhatikan kepentingan pemerintah dengan membayar pajak sesuai peraturan yang berlaku (Dharma & Noviyari, 2017; Hidayat et al., 2016). Ketaatan perusahaan untuk membayar pajak juga akan berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat sebagai pihak stakeholder lainnya yang akan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan (Dewi et al., 2016; Khairunisa et al., 2017; D. Sari & Tjen, 2016).

Terkait dengan tanggung jawab sosial perusahaan, terdapat hasil penelitian menarik yang dilakukan oleh (Sari & Adiwibowo, 2017) dengan membedakan kategori dimensi ekonomi dan sosial tanggung jawab sosial perusahaan terhadap kecenderungan tindakan penghindaran pajak. Hasil penelitian tersebut menunjukkan jika terkait dengan dimensi sosial, maka perusahaan dengan akan bertanggung jawab untuk tidak melakukan tindakan penghindaran pajak agar terciptanya kesejahteraan sosial (Lanis & Richardson, 2012). Jika dianalisis dengan dimensi ekonomi tanggung jawab sosial perusahaan, maka perusahaan akan cenderung melakukan tindakan penghindaran pajak untuk mendapatkan kinerja ekonomi yang baik dan meningkatkan keuntungan perusahaan (Ribando & Bonne, 2010).

Penelitian empiris lain dalam studi literatur ini menunjukkan hal sebaliknya bahwa perusahaan dengan upaya penghindaran pajak yang tinggi cenderung akan mengungkapkan informasi tanggung jawab sosial perusahaan lebih banyak untuk mendapatkan dan mempertahankan kepercayaan serta legitimasi dari masyarakat (Plorensia & Hardiningsih, 2015; Pradnyadari & Rohman, 2015). Tindakan penghindaran pajak juga dilakukan perusahaan sebagai salah satu upaya “recovery” atas tingginya biaya tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan, sehingga perusahaan tetap dapat memaksimalkan keuntungan (Maraya & Yendrawati, 2016). Kewajiban ganda akibat dari penganggaran dana tanggung jawab sosial perusahaan dan pembayaran pajak mendorong perusahaan untuk agresif dalam melakukan penghindaran pajak (Winarsih & Kusufi, 2014).

CSR dan Tax Avoidance: Sesudah Tax Amnesty

Menurut Hidayat (2016) Penghindaran pajak merupakan upaya pengurangan atau penghematan pajak sepanjang hal ini dimungkinkan oleh peraturan yang ada, Sedangkan menurut Priantara (2011) dalam Panggabean (2018) Tax avoidance merupakan usaha-usaha yang masih termasuk di dalam konteks peraturan pajak yang berlaku dengan memanfaatkan celah hukum untuk memperkecil jumlah pajak yang terhutang dari tahun sekarang ke tahun-tahun yang akan datang.

Hasil-hasil penelitian empiris pada periode setelah program Tax Amnesty di Indonesia dilaksanakan menunjukkan bahwa adanya kecenderungan bahwa adanya kecenderungan perusahaan yang telah melaksanakan tanggung jawab sosial tidak akan melakukan tindakan penghindaran pajak. Program CSR berpengaruh signifikan negatif terhadap praktik penghindaran pajak. Semakin besar kinerja CSR perusahaan maka semakin besar pajak kini perusahaan atau menghindari praktik penghindaran pajak yang agresif. Hal ini dapat menjadi pertimbangan kepada para pembuat kebijakan untuk meningkatkan penerimaan pajak negara dengan CSR. Melalui CSR, perusahaan juga dapat menjadi perpanjangan tangan pemerintah untuk membangun dan mensejahterakan masyarakat (Androni, 2022; Mala et al, 2019; Putri, 2019; Wahyu et al, 2021; Sandy, 2018; Nurcahyo 2019; Tri Agustina (2019)

Program Tax amnesty yang dibuat oleh pemerintah telah membantu beberapa perusahaan untuk melaporkan pajaknya sehingga mengurangi kecenderungan melakukan penghindaran pajak. Tetapi walaupun dengan program yang telah baik dibuat oleh pemerintah bukan berarti ada saja beberapa perusahaan yang melakukan penghindaran pajak (Dewi, 2019).

Penelitian empiris lain masih ada menemukan penghindaran pajak melalui program CSR memiliki dampak positif berpengaruh pada penghindaran pajak. Itu adalah semakin besar kegiatan CSR yang dilakukan oleh perusahaan, semakin tinggi pajaknya tindakan penghindaran yang dilakukan oleh perusahaan. Temuan ini didasari oleh perusahaan bukan hanya saja melakukan penghindaran pajak tetapi melakukan “manajemen laba” sehingga mendapatkan profitabilitas yang tinggi (Dewi, 2019). Dimensi penelitian empiris lain juga dapat dilihat bahwa program CSR diindikasikan sebagai senjata yang tepat dalam upaya penghindaran pajak perusahaan dengan alasan bahwa pengungkapan CSR merupakan kepedulian secara langsung karena perusahaan dapat merealisasikan kegiatan dengan lancar dan mendapatkan “timbal balik” terhindar dari gangguan di lingkungan tempatnya beroperasi. Selain itu, pengungkapan CSR perusahaan sejatinya juga bertujuan untuk mengurangi beban tidak bernilai tambah berupa pembayaran pajak dan meningkatkan nilai bagi pemegang saham dalam konteks profitabilitas perusahaan. Selain itu, kondisi ini dapat terjadi karena selain aktivitas CSR juga merupakan sebuah aktivitas yang bersifat mandatory dalam peraturan pemerintah, CSR juga menimbulkan pengeluaran yang bersifat material agar bisa dilaksanakan. Dengan begitu, perusahaan akan memulai strategi komprehensif dengan tujuan efisiensi melalui pengurangan pengeluaran yang dirasa tidak bernilai tambah guna meminimalisir beban perusahaan atas adanya pelaksanaan CSR, salah satunya dengan melakukan aktivitas penghindaran pajak (Maychellie, 2020).

CSR dan Tax Avoidance: Opini Praktisi

Penelitian ini selain melakukan beberapa penelitian empiris. Peneliti melakukan wawancara dengan narasumber yang sesuai dengan penelitian ini yaitu praktisi seorang konsultan pajak. Peneliti mencoba menggali dari seorang konsultan pajak mengenai temuan kejadian di lapangan yang dia temukan. Beliau memberikan sebuah pernyataan menarik terkait tax avoidance.

“Untuk Penghindaran pajak sebenarnya sudah sering terjadi selama saya menangani beberapa perusahaan ya mas, biasanya saya menemukan kasus penghindaran pajak oleh perusahaan itu banyakin nominal pinjaman ke banknya mas jadi bunga pinjamannya besar”.

Pernyataan diatas membuat mencoba mempertanyakan jika untuk program CSR juga dijadikan alat untuk penghindaran pajak

“Kalo untuk CSR saya juga ada menemukan mas, Cuma memang dari beberapa kasus yang saya tangani belum terlalu banyak program CSR dipakai untuk menghindar pajak mas, karena kita gak boleh menyatakan kalo perusahaan itu melakukan penghindaran pajak kalo belum ada yang nyata dan jelas mas, nah program CSR ini kan terkadang susah dideteksinya mas semua program perusahaan yang buat jadi perusahaan yang kelola tidak ada pihak lain, jadi untuk menyatakan dia melakukan penghindaran pajak itu agak susah”

Peneliti melihat pernyataan ini sangat menarik dan yang diungkapkan oleh narasumber bahwa CSR memang susah untuk diungkapkan dan dinyatakan sebagai penghindaran pajak. Hal itu membuat peneliti mencoba menggali kembali adakah solusi konkret untuk mendeteksi apakah CSR dapat dikatakan sebagai penghindaran pajak

“Kalo dari saya, biasanya saya deteksinya gini mas, kan setiap perusahaan pasti sudah ada alokasi untuk program CSR selama satu periode dan pasti ada alokasi anggarannya. Nah jika perusahaan tiba-tiba secara mendadak tanpa mungkin tidak ada proses rapat gitu menaikkan alokasi anggaran CSR menjadi 50 persen lebih itu ada indikasi penghindaran pajak mas, tapi tetap belum kita bisa nyatakan penghindaran pajak mas, baru ada indikasi ya mas, jadi harus ditelusuri itu kenapa ada kenaikan anggaran sebesar 50 persen dari alokasinya

Pernyataan ini membuat peneliti menyadari bahwa hal yang diungkapkan oleh narasumber sudah dapat dikatakan indikasi penghindaran pajak. Dikarenakan penetapan Program CSR memang sudah ada alokasi anggarannya dan jika prosesnya berubah mengalami kenaikan anggaran yang signifikan dapat dikatakan mungkin ada aturan pemerintah yang mengharuskan program CSR jadi lebih banyak tetapi tetap semua itu ada proses penetapan kenaikan tersebut, jika sesuatu biaya mengalami kenaikan signifikan dapat dikatakan ada sesuatu indikasi yang dilakukan perusahaan untuk menghindari sesuatu.

SIMPULAN

Program CSR jika ditinjau dari beberapa penelitian empiris secara negatif Program CSR tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini dapat ditunjukkan bahwa sebenarnya dengan perusahaan taat dalam membayar pajak hal itu secara eksplisit menyiratkan bahwa perusahaan juga melakukan program CSR karena taat pada pemerintah dengan membayar pajak dan pajaknya dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat. Penghindaran pajak memang masih beberapa kali terjadi melalui program CSR sebelum adanya program tax amnesty dikarenakan ingin mendapatkan “recovery” atas biaya yang telah dikeluarkan untuk CSR sehingga tujuan profitable bagi perusahaan dapat terpenuhi dan masih ada sering terjadi di beberapa penelitian empiris, tetapi setelah tax amnesty sudah mulai jarang terlihat adanya melakukan penghindaran pajak walaupun masih ada melakukan itu dengan maksud melakukan manajemen laba.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdelfattah, T. and Aboud, A. (2020). Tax avoidance, corporate governance and corporate social responsibility: the case of the Egyptian capital market. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, Vol. 38, p. 100304
- Androni, Susanto, dan Veronica. (2022). Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) dan Karakteristik Perusahaan terhadap Praktik Penghindaran Pajak Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN : 2548-9224 | p-ISSN : 2548-7507*. Volume 6 Nomor 1, Januari 2022
- Carroll. B Archie. (1991). The Pyramid of Corporate Social Responsibility : Toward the Moral Management of Original Stakeholders. *Business Horizons*, July-August 1991, pp.4-5.
- Deegan, C., & Unerman, J. (2006). *Financial Accounting Theory*. <https://doi.org/10.4324/9780203968147.sec6>
- Dewi, N., Nasir, A., & Hariadi, H. (2016). Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI 2011-2013). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 3(1), 1006–1020.
- Dewi, K., & Ratna, P. (2019). Effect of Corporate Social Responsibility (CSR), Profitability, and Profit Management on Tax Evasion. *Ekuilibrium : Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu EKonomi*. Vol 14 No 1, Page : 58-69.
- Dharma, N. B. S., & Noviyari, N. (2017). Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(1), 529–556.
- Fadhila, Z. R., & Handayani, R. S. (2019). Tax Amnesty Effect on Tax Avoidance and Its Consequences on Firm Value (Empirical Study on Companies in Indonesia Stock Exchange). *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 11(1), 34–47. <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jda>
- Feronika, E. S., Silva, K. R., Raharjo, S. T., & Resnawaty, R. (2020). Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Lingkungan. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1), 1–11. <https://doi.org/10.24198/jppm.v7i1.28557>
- Gray, R., Kouhy, R., & Lavers, S. (2012). Corporate social and environmental reporting : a review of the literature and a longitudinal study of UK disclosure. *Accounting, Auditing & Accountability Journal* , Vol. 8 (Issue: 2), pp.47-77,
- Hannah Snyder. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*. Vol 333-339
- Hendi, dan Handianto. (2021). Pengaruh harga transfer, manajemen laba dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap penghindaran pajak. *FORUM EKONOMI*, 23 (3) 2021, 570-581. <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/FORUM EKONOMI>.

- Hidayat, K., Ompusunggu, A. P., & H. Suratno, H. S. (2016). Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak dengan Insentif Pajak sebagai Pemoderasi (Studi pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bei). *JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)*, 2(2), 39–58. <https://doi.org/10.34204/jiafe.v2i2.543>
- Ispriyarso, B. (2019). Keberhasilan Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Indonesia. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(1), 47–59. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i1.47-59>
- Khairunisa, K., Hapsari, D. W., & Aminah, W. (2017). Kualitas Audit, Corporate Social Responsibility, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 9(1), 39–46.
- Khan, M., Srinivasan, S., & Tan, L. (2017). Institutional Ownership and Corporate Tax Avoidance: New Evidence. 92(2), 101–122. <https://doi.org/10.2308/accr-51529>
- Lanis, R., & Richardson, G. (2012). Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness: An Empirical Analysis. *Journal of Accounting and Public Policy*, 31, 86–108. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2011.10.006>
- Lindblom, C. K. (1994). The Implications of Organizational Legitimacy for Corporate Social Performance and Disclosure. *Critical Perspectives on Accounting Conference*.
- Makhfudloh, F., Herawati, N., & Wulandari, A. (2018). Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Perencanaan Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 18(1), 48–60. <https://doi.org/10.20961/jab.v18i1.235>
- Mala, Anggita., Trisandi, Putri., & Asep, Kurniawan. (2019). The Effect of Tax Avoidance, Earnings Management and Political Connection on Corporate Social Responsibility Disclosure : Indonesian Manufacturing Companies Evidence. *Accounting Research Journal of Sutaatmadja (Accruals)*. Volume 03 Nomor 02 (Hal 212-225)
- Maraya, A. D., & Yendrawati, R. (2016). Pengaruh Corporate Governance dan Corporate Social Responsibility Disclosure terhadap Tax Avoidance: Studi Empiris pada Perusahaan Tambang dan CPO. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 20(2), 147–159. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol20.iss2.art7>
- Maychellie, Vincent., & Dian, S, Purnama (2020). Analisis Pengaruh Timbal Balik Antara Penghindaran Pajak dan Corporate Social Responsibility (CSR). *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*. Vol. 12 No 2.
- Montenegro, T. M. (2021). Tax Evasion, Corporate Social Responsibility and National Governance: A Country-Level Study. *Sustainability*, 13(20), 1–19. <https://doi.org/10.3390/su132011166>
- Mulyani, S., Kusmuriyanto, & Suryarini, T. (2017). Analisis Determinan Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia. *Jurnal RiS*, 2(3), 53–66.
- Muzakki, M. R., & Darsono. (2015). Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 4(3), 1–8. <https://doi.org/10.22219/jaa.v1i1.6947>
- Nave, A., & Ferreira, J. (2019). Corporate social responsibility strategies: Past research and future challenges. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 26(4), 885–901. <https://doi.org/10.1002/csr.1729>.
- Nurchayono, N., & Ida, K. (2019). Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Agresivitas Paajak : Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan. *Maksimum : Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang*. Vol 9, No 1, 2019, pp:12-19
- Panggabean, Muhammad Rizal. 2018. Pengaruh Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan, Struktur Modal Dan Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan (Pada Perusahaan Manufaktur

- Yang Masuk Dalam Lq45 Di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2017). *Jurnal Kajian Bisnis*. Vol. 26, No. 1, Hal 82 – 94.
- Plorensia, W., & Hardiningsih, P. (2015). Pengaruh Agresivitas Pajak dan Media Eksplosure terhadap Corporate Social Responsibility. *Dinamika Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan*, 4(2), 136–151.
- Pradipta, D. H., & Supriyadi. (2015). Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR), Profitabilitas, Leverage, dan Komisaris Independen Terhadap Praktik Penghindaran Pajak. *Kompartemen Jurnal Ilmiah Akuntansi*, Vol.XV(No.1), 1–25.
- Pradnyadari, I. D. A. I., & Rohman, A. (2015). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 4(2), 1–9.
- Pratama, A. (2019). Analysis of Tax Amnesty Disclosures, Tax Avoidance, and Firm Value. *Indonesian Journal of Contemporary Accounting Research*, 1(1), 21. <https://doi.org/10.33455/ijcar.v1i1.89>
- Primadhyta, S. (2017). Ada WP Bayar Uang Tebusan Rp1 T di Detik Terakhir Tax Amnesty. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170401055730-78-204216/ada-wp-bayar-uang-tebusan-rp1-t-di-detik-terakhir-tax-amnesty>
- Putri, S., & Wiwiek, P. (2019). Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness in Perspective Legitimacy Theory. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*. Vol 3, Issue-4, E-ISSN: 2614-1280 P-ISSN 2622-4771.
- Putri, T. R. F., & Suryarini, T. (2017). Factors Affecting Tax Avoidance on Manufacturing Companies Listed on IDX. *Accounting Analysis Journal*, 6(3), 407–419.
- Rendtorff, J. D. (2019). The Concept of Business Legitimacy: Corporate Social Responsibility, Corporate Citizenship, Corporate Governance as Essential Elements of Ethical Business Legitimacy. Springer Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-13-1047-8_4
- Rengganis, M. Y. dwi, & Dwija Putri, I. G. A. . A. (2018). Pengaruh Corporate Governance dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 24(2), 871–898. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v24.i02.p03>
- Ribando, J. M., & Bonne, G. (2010). A New Quality Factor: Finding Alpha With Asset4 ESG Data. *Starmine Research Note*, Thomson Reuters, March, 8. <https://www.thomsonreuters.com/content/dam/openweb/documents/pdf/tr-com-financial/report/starmine-quant-research-note-on-asset4-data.pdf>
- Rohyati, Y., & Suropto, S. (2021). Corporate Social Responsibility, Good Corporate Governance, and Management Compensation against Tax Avoidance. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(2), 2612–2625. <https://doi.org/10.33258/birci.v4i2.1968>
- Sandy Wiratmoko. (2018). The Effect of Corporate Governance, Corporate Social Responsibility, and Financial Performance on Tax Avoidance. *The Indonesian Accounting Review*, Vol. 8, No. 2, July – December 2018, pages 245 – 257.
- Sari, D., & Tjen, C. (2016). Corporate Social Responsibility Disclosure, Ownership Structure and Tax Aggressiveness. *International Research Journal of Business Studies*, 9(2), 93–104. <https://doi.org/10.2991/icebef-18.2019.16>
- Sari, L. L. P., & Adiwibowo, A. S. (2017). Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(4), 1–13.
- Septiadi, I., Robiansyah, A., & Suranta, E. (2017). Pengaruh Manajemen Laba, Corporate Governance, dan Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance. *Journal of Applied Managerial Accounting*, 1(2), 114–133. <https://doi.org/10.30871/jama.v1i2.502>
- Sharma, E. (2019). A review of corporate social responsibility in developed and developing nations. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 26(4), 712–720. <https://doi.org/10.1002/csr.1739>

- Sudarma, I. M., & Darmayasa, I. N. (2017). Does Voluntary Tax Compliance Increase After Granting Tax Amnesty? *Accounting and Finance Review*, 2(3), 11–17. [https://doi.org/10.35609//afr.2017.2.3\(2\)](https://doi.org/10.35609//afr.2017.2.3(2))
- Sugiyanto, & Khomsiyah. (2017). Effect of long term tax Avoidance on company value with company transparency moderating *International Journal of Business Quantitative Economics and Applied Management Research* Volume 4, Issue 6 Nopember 2017 p 87-95.
- Sugiyanto. (2018). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang Pengaruh Tax Avoidance terhadap nilai perusahaan dengan pemoderasi kepemilikan institusional* Vol. 6 NO. 1 p.82-96
- Sukoharsono, Eko Ganis. (2017). Green Accounting in Indonesia: Accountability and Environmental issues. *The International Journal of Accounting and Business Society*. 15(1): 23-66
- Tri, A., & Mohamad, Z. (2021). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Intensitas Modal, Dan Likuiditas terhadap Penghindaran Pajak. *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi dan Bisnis 2021*. Universitas Muhammadiyah Jember.
- Triki, H. C. M. (2017). Commitment in Corporate Social Responsibility and Financial Performance: a Study in the Tunisian Context. *Social Responsibility Journal*, 13(2), 370–389. <https://scihub.tw/https://doi.org/10.1108/SRJ-05-2016-0079>
- Undang-Undang Republik Indonesia No 28 Tahun 2007. Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2008. Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak
- Wardani, D. K., & Nurhayati, N. (2019). Pengaruh Self Assesment System, E-Commerce dan Keterbukaan Akses Informasi Rekening Bank terhadap Niat Melakukan Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Pajak Dewantara*, 3(1), 38–48. <https://doi.org/10.29230/ad.v3i1.3340>
- Wahyu, A., Alwan, S., Rochman, E., Imam, M., & Oktaviani, A. (2021). Corporate Social Responsibility and Tax Avoidance : Evidence From Indonesia. *Akrual : Jurnal Akuntansi*. Vol 13, Issue I, October 2021
- Winarsih, P., & Kusufi, M. S. (2014). Pengaruh Good Corporate Governance dan Corporate Sosial Responsibility terhadap Tindakan Pajak Agresif. *Simposium Nasional Akuntansi XVII*.
- Zeng, T. (2018). Relationship between Corporate Social Responsibility and Tax Avoidance: International Evidence. <https://doi.org/10.1108/SRJ-03-2018-0056>